



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah, perlu dilakukan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan perekonomian daerah, dengan upaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, antara lain ditempuh melalui program penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2407);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah, antara lain pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha koperasi, yayasan, swasta nasional dan atau swasta asing yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan berdasarkan asas efektif, efisien, keterbukaan, akuntabilitas dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan:

- a. memperkuat struktur permodalan sehingga diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, dan menambah penerimaan pendapatan asli daerah;
- c. meningkatkan daya saing dan perluasan wilayah usaha sesuai bidang usaha yang dilakukan pihak ketiga dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- d. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas pihak ketiga dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III RUANG LINGKUP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal untuk:

- a. pendirian BUMD atau Perseroan Terbatas;
 - b. penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah; atau
 - c. penyertaan modal daerah pada BUMD atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya sudah terdapat saham milik daerah; atau
 - d. penyertaan modal pada kegiatan usaha pihak ketiga lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kontrak manajemen;
 - b. kontrak produksi;
 - c. kontrak bagi keuntungan;
 - d. kontrak bagi hasil usaha dan/atau;
 - e. kontrak bagi tempat usaha.

BAB IV SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah bersumber dari APBD atau APBD-Perubahan untuk setiap tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam APBD atau APBD-Perubahan harus ditetapkan besaran penyertaan modal daerah pada pihak ketiga masing-masing dengan menyebutkan nilai nominal dana yang dialokasikan untuk pihak ketiga yang menjadi sasaran penyertaan modal.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Jenis penyertaan modal daerah pada pihak ketiga meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. penambahan penyertaan modal dan/atau;
 - c. pengurangan penyertaan modal.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, kecuali pada BUMD dilakukan dalam rangka membantu meningkatkan kapasitas usaha pihak ketiga.
- (2) Penambahan penyertaan modal pada BUMD dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMD.

Pasal 8

- (1) Pengurangan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilakukan dalam rangka:
 - a. penjualan saham milik pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas atau pihak ketiga lainnya;
 - b. pengalihan aset BUMD untuk penyertaan modal daerah pada BUMD lain atau pihak ketiga lainnya, pendirian BUMD baru atau dijadikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. pemisahan anak perusahaan BUMD menjadi BUMD; dan/atau
 - d. restrukturisasi perusahaan daerah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMD dan/atau pihak ketiga yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan kreditor.

BAB VI TATA CARA PENYERTAAN, PENAMBAHAN, PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN KONTRAK KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah, penambahan penyertaan modal daerah dan pengurangan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, diberikan bersamaan dengan persetujuan APBD atau APBD-Perubahan tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 10

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sejak APBD atau APBD-Perubahan tahun anggaran bersangkutan ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas atau pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penetapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, didahului dengan Keputusan Bupati selaku pemegang saham milik daerah pada Perseroan Terbatas atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Penetapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c dan huruf d didahului dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perseroan Terbatas, dan Keputusan Bupati untuk pengurangan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, c dan huruf d dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama
Tata Cara Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Rencana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (1) huruf a terlebih dahulu harus melalui pengkajian bersama Tim Pengkajian Kelayakan Penyertaan Modal yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengkajian oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai bidang keahliannya.
- (3) Substansi pengkajian yang dilakukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. keadaan tanah dan/atau bangunan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - c. kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - d. kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (4) Tugas, wewenang, kewajiban dan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Apabila hasil pengkajian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), menyatakan rencana penyertaan modal daerah layak dilakukan, maka Sekretaris Daerah menyampaikan usul penyertaan modal daerah dimaksud kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

- (2) Bupati menyampaikan usul penyertaan modal disertai hasil pengkajian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (3) DPRD dapat menolak usul penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, apabila tidak disertai dengan hasil pengkajian tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Kedua
Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 15

- (1) Rencana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, terlebih dahulu harus melalui pengkajian bersama oleh Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan pejabat yang mewakili pihak ketiga sebagai sasaran penyertaan modal daerah.
- (2) Substansi pengkajian yang dilakukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan maksud penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. keadaan atau kapasitas usaha pihak ketiga atas penyertaan modal daerah tahun anggaran sebelumnya, yang didasarkan atas laporan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah yang disampaikan pihak ketiga;
 - c. rasionalisasi kelayakan penambahan penyertaan modal daerah yang akan dilakukan.
- (3) Tugas, wewenang, kewajiban dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila hasil pengkajian Tim bersama wakil pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan rencana penambahan penyertaan modal daerah layak dilakukan, maka Ketua Tim menyampaikan usul penyertaan modal daerah dimaksud kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

- (5) Bupati menyampaikan usul penambahan penyertaan modal disertai hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (6) DPRD dapat menolak usul penambahan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, apabila tidak disertai dengan hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah modal daerah yang diinvestasikan pada pihak ketiga.
- (2) Akumulasi modal daerah sebagai akibat penambahan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci berdasarkan besaran modal daerah untuk setiap tahun anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga **Tata Cara Pengurangan Penyertaan Modal Daerah**

Pasal 17

- (1) Rencana pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf c terlebih dahulu harus melalui pengkajian bersama Tim Pengkajian Kelayakan Pengurangan Penyertaan Modal yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati dan pejabat yang mewakili pihak ketiga sebagai sasaran penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai bidang keahliannya.
- (3) Substansi pengkajian yang dilakukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan maksud pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. keadaan atau kapasitas usaha pihak ketiga atas penyertaan modal daerah tahun anggaran sebelumnya, yang didasarkan atas laporan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah yang disampaikan pihak ketiga;
 - c. rasionalisasi kelayakan pengurangan penyertaan modal yang akan dilakukan.
 - d. penyelesaian kepentingan pihak kreditor sebagai pihak terkait.
- (4) Tugas, wewenang, kewajiban dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), menyatakan rencana pengurangan penyertaan modal daerah layak dilakukan, maka Sekretaris Daerah menyampaikan usul pengurangan penyertaan modal daerah dimaksud kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Bupati menyampaikan usul pengurangan penyertaan modal disertai hasil pengkajian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (3) DPRD dapat menolak usul pengurangan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, apabila tidak disertai dengan hasil pengkajian tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Direksi wajib mengumumkan keputusan pengurangan penyertaan modal daerah pada BUMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada BUMD atas keputusan pengurangan penyertaan modal daerah dengan tembusan kepada Bupati.

- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, BUMD wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.
- (4) Dalam hal BUMD menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teritung sejak jawaban BUMD diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan BUMD.
- (5) Pengurangan penyertaan modal daerah pada BUMD mulai berlaku sejak tanggal berlakunya peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Bagian Keempat
Tata Cara Kontrak Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pelaksanaan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga berikut syarat-syaratnya dituangkan ke dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Ketiga.
- (3) Berdasarkan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bengkulu.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, KONTRIBUSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama
Penatausahaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan oleh Kepala SKPD terkait kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan penatausahaan.
- (2) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berikut perubahannya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil penatausahaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD, bersamaan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Kontribusi Penyertaan Modal Daerah

Pasal 23

- (1) Dalam hal neraca rugi/laba perusahaan pihak ketiga menunjukkan terdapatnya laba, maka pihak ketiga berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai bagian pendapatan asli daerah.
- (2) Bagian laba hasil pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

- (3) Laba hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah daerah untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan atas setiap penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki pengetahuan dan wawasan di bidang usaha investasi secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penyertaan modal daerah pada BUMD, Perseroan Terbatas dan pihak ketiga lainnya yang telah ada sebelum diterbitkannya peraturan daerah ini, selanjutnya dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 11 November 2010

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 5 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

R U S L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 36 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH.,M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah, perlu dilakukan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan perekonomian daerah, dengan upaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, antara lain ditempuh melalui program penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak ketiga.

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Penyertaan modal daerah dilakukan secara tertib hal ini dimaksudkan agar penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyertaan modal daerah dilakukan secara taat pada peraturan perundang-undangan dimaksudkan dalam pelaksanaannya senantiasa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Penyertaan modal daerah dilakukan secara efektif dimaksudkan agar benar-benar didasarkan pada program yang terencana dengan menetapkan target-target tertentu, sesuai tujuan dilakukannya penertaan modal daerah itu sendiri.

Penyertaan modal daerah dilakukan secara tertib efisien dimaksudkan agar terjadinya pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Penyertaan modal daerah dilakukan secara ekonomis dimaksudkan agar dapat merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Penyertaan modal daerah dilakukan secara transparan dimaksudkan agar dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang modal daerah yang diinventasikan pada BUMD, Perseroan Terbatas dan pihak ketiga lainnya.

Penyertaan modal daerah dilakukan secara bertanggung jawab dimaksudkan agar menjadi kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan modal daerah yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas keadilan dimaksudkan adanya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Asas kepatutan dimaksudkan berkenaan dengan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dalam penyertaan modal daerah yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Asas manfaat dimaksudkan agar penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berorientasi pada peningkatan pelayanan publik atau mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk ke dalam penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah adalah pembelian saham oleh pemerintah daerah.

Huruf c

Termasuk ke dalam penyertaan modal daerah pada BUMD atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya sudah terdapat saham milik daerah adalah setiap kebijakan penambahan penyertaan modal daerah, yang mengakibatkan jumlah modal daerah yang diinvestasikan makin bertambah, karena diintegrasikan dengan penyertaan modal yang sudah atau sedang berlangsung.

Huruf d

Termasuk dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga lainnya misalnya kerjasama pemerintah daerah dengan koperasi, yayasan, dan sebagainya melalui cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

Ayat (2)

Huruf a

Kontrak manajemen maksudnya daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

Huruf b

Kontrak produksi maksudnya daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
- b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
- c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

Huruf c

Kontrak bagi keuntungan maksudnya daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
- b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
- c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.

Huruf d

Kontrak bagi hasil usaha maksudnya dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola.

Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

Huruf e

Kontrak bagi tempat usaha maksudnya dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. sedangkan kegiatan pembangunannya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :

- a. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
- b. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
- c. atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
- d. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah;
- e. kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
- f. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kotrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan penyertaan modal dalam hal ini adalah penyertaan modal daerah untuk pertamakalinya, sebagai lawan dari penambahan penyertaan modal.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Secara bertahap maksudnya penyertaan modal tidak wajib dianggarkan untuk setiap tahun anggaran, melainkan disesuaikan dengan keuangan daerah.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Restrukturisasi yang dimaksud adalah rekrstukturisasi untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti pengurangan persentase kepemilikan saham oleh pemerintah daerah sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 1